



## MENIMBANG REGULASI SKB 2 MENTERI DALAM TERANG SEJARAH GEREJA

Deky Nofa Aliyanto  
STT Berea Salatiga  
dekytheo@gmail.com

### *Article History*

Submitted  
November 11<sup>st</sup>, 2020

Revised  
March 17<sup>st</sup>, 2021

Accepted  
June 6<sup>th</sup>, 2021

---

### *Keyword*

*Considering, SKB 2 Menteri, Regulation, Church History.*

*Menimbang, SKB 2 Menteri, Regulasi, Sejarah Gereja.*

**Abstract:** *SKB 2 Menteri concerning the Establishment of House of Worship is stipulated on March 21, 2006, by the Minister of Religion and Minister of Home Affairs. Since its establishment, there are some churches affected by the regulations. This study attempts to construct the church's current attitude towards this reality based on church history in 30-500 AD. This study uses a qualitative approach with interactive analysis, namely data collection, data presentation, and data reduction, to draw a conclusion. The results of the study include: based on history, the church today must view the Joint Ministerial Decree on the Establishment of Houses of Worship as regulations aimed at maintaining tolerance among religious communities in Indonesia. However, it was found that this regulation was used by people or persons who were not responsible for suppressing the existence of some churches in Indonesia. Reflecting on history, today's church should make the challenge a stepping stone to experience the quality of faith growth in the congregation. The church also has the right to struggle through legal channels as stipulated in the law. Whatever the outcome, the church must guard against being involved in anarchic actions.*



## MENIMBANG REGULASI SKB 2 MENTERI DALAM TERANG SEJARAH GEREJA

Deky Nofa Aliyanto  
STT Berea Salatiga  
dekytheo@gmail.com

### *Article History*

Submitted  
November 11<sup>st</sup>, 2020

Revised  
March 17<sup>st</sup>, 2021

Accepted  
June 6<sup>th</sup>, 2021

---

### *Keyword*

*Considering, SKB 2  
Menteri, Regulation,  
Church History.*

*Menimbang, SKB 2  
Menteri, Regulasi,  
Sejarah Gereja.*

**Abstrak:** SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006 oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sejak ditetapkan, terdapat sebagian gereja yang terdampak regulasi peraturan itu. Penelitian ini berupaya membangun sikap gereja masa kini terhadap realitas ini berdasarkan sejarah gereja tahun 30-500 M. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa interaktif yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mencakup: berdasarkan sejarah, gereja masa kini harus memandang SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah sebagai peraturan yang bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kendatipun demikian, ditemukan bahwa peraturan ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menekan eksistensi sebagian gereja di Indonesia. Berkaca dari sejarah, hendaknya gereja masa kini menjadikan tantangan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengalami kualitas pertumbuhan iman jemaat. Meskipun demikian, gereja juga memiliki hak untuk berjuang melalui jalur hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Apapun hasilnya gereja harus menjaga diri supaya tidak terlibat aksi anarkis.

## PENDAHULUAN

Josef M. N. Hehanusa dalam tulisannya berjudul “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penobatan Saul Sebagai Raja” menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berupaya menciptakan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia, dan hal ini patut diapresiasi. Namun dalam hal tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan HAM masih menjadi catatan yang belum memuaskan.<sup>1</sup> Masalah intoleransi, di antaranya penolakan pembangunan Gereja Katholik Parokhi Santo Josep di Tanjung Balai Karimun. Kelompok yang mengatasnamakan Islam bahkan mengajukan gugatan kepemilikan IMB gereja tersebut ke PTUN Batam. Menteri Agama sendiri mengatakan bahwa tidak ada masalah intoleransi dalam kasus tersebut. Sikap Menteri Agama dalam menangani kasus ini berbeda dari sikap dalam menyelesaikan masalah Masjid Al Hidayah di Minahasa. Di Minahasa, Menteri Agama langsung mengeluarkan rekomendasi pembangunan, sementara Menteri Agama masih melihat persoalan di Karimun lebih pada persoalan IMB.<sup>2</sup> Masalah intoleransi beragama juga menjadi sorotan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada tanggal 12 Juni 2020 yang mengecam keras China, Iran, Nigeria dan beberapa negara lain karena pelanggaran kebebasan beragama. Sorotan juga diarahkan pada Indonesia yang dinilai bersikap ambigu karena di satu sisi menjamin kebebasan beragama dan hak beribadah warga, tetapi di sisi lain melakukan pembatasan demi ketertiban umum. Laporan itu juga mencatat tindakan yang diambil pemerintah daerah terhadap dua gereja Pantekosta – yang satu dicabut izinnya, sementara lainnya diminta menghentikan kegiatan agama yang sedang dijalankan.<sup>3</sup>

Persoalan mengenai IMB rumah ibadat yang dalam konteks ini adalah ibadah, pendirian atau pembangunan gereja, berkaitan erat dengan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Dalam Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah,”

---

<sup>1</sup> Jozef M. N. Hehanussa, “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja,” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (2020).

<sup>2</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>3</sup> Abi Abdul Jabbar, “AS Kecam China, Iran, Nigeria Dan Indonesia Soal Pelanggaran Kebebasan Beragama,” *Madaninews*, last modified 2020, accessed July 17, 2020, <https://www.madaninews.id/11613/as-kecam-china-iran-nigeria-dan-indonesia-soal-pelanggaran-kebebasan-beragama.html>.

Pasal 14 menyatakan bahwa: (1) “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.” Sebenarnya persoalan pembangunan dan pendirian gereja berkaitan dengan SKB 2 Menteri telah banyak terjadi sebelum Jokowi menjadi Presiden RI. Misalnya data dari *The Asia Foundation* yang dihimpun oleh Lembaga Percik menunjukkan telah terjadi 8 kasus intoleransi berkaitan dengan SKB 2 Menteri.<sup>4</sup> Data terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Gereja dan Masalah SKB 2 Menteri  
Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Jawa Tengah

Tahun Kejadian	Kasus
2001	Kasus Pendirian GKJ di Desa Sibentar, Kecamatan Kaligesing Purworejo.
2005	Kasus GKJ Ciptawening di Kecamatan Sawit Boyolali
2011	Kasus Penolakan Gereja HKPB Purwokerto
2011	Kasus Renovasi GBI Agape Pekalongan Timur
2013	Polemik Aktivitas GBI Keluarga Allah di Rumah Makan Elang Sari Boyolali.
2013	Polemik Pendirian Gereja Injili di Tanah Jawi (GITJ) Dermolo Jepara
2014	Perizinan Gereja Bethany Sragen
2015	Keberadaan Bangunan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Boyolali.

Data tersebut hanya dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Jika cakupan wilayah diperluas data dari jumlah kasus berpotensi mengalami peningkatan. Ironisnya, masalah ibadat dan pembangunan gereja yang terkait dengan IMB dan

<sup>4</sup> Singgih Nugroho and Setyo Handoyo, *Peta Potensi Konflik Dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Jawa Tengah* (Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2016). Buku ini merupakan upaya Lembaga Percik mendokumentasikan hasil Studi Pemetaan Potensi Konflik dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Jawa Tengah. Tujuannya antara lain, mendapatkan laporan *database* mengenai (potensi konflik dan resolusinya) melalui studi kasus di delapan daerah terpilih. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Perlindungan dan Penghormatan bagi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (*Enhancing the Protection and Respect for Religious Freedom and Human Rights in Indonesia*) yang dimulai sejak tahun 2013 dengan dukungan dari *The Asia Foundation*

SKB 2 Menteri juga disertai dengan aksi anarkis, misalnya perusakan, pembakaran, penutupan gereja bahkan sebagian dari warga gereja secara personal mengalami kekerasan fisik. Kondisi demikian patut mendapatkan perhatian karena “kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu menurut Imron, “perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif.”<sup>5</sup>

Sepakat dengan Imron, bagaimana kemudian para pemimpin dan juga orang Kristen menjaga iklim kondusif meskipun fakta di lapangan sering bertolak belakang. Salah satu yang seharusnya dilakukan para pemimpin masa kini adalah berkaca dari sejarah gereja yang tentu saja berkelidand dengan kepemimpinan. Hamba Allah yaitu Musa dalam doanya mengatakan “Ajarlah Kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.”<sup>6</sup> Jadi suatu bangsa atau golongan yang tidak mengerti dan menghargai sejarahnya tidak dapat mengerti dan menghargai dirinya. “Sejarah gereja ialah kisah tentang perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang dialami gereja selama di dunia ini. Kisah tentang pergumulan antara Injil dengan bentuk-bentuk yang kita pakai untuk mengungkapkan Injil tersebut.”<sup>7</sup> Sejarah gereja sangat penting karena dapat menolong gereja masa kini yang sedang mengalami tantangan-tantangan dapat melihat dengan lebih terang pergumulan yang sedang dihadapinya. Melaluinya gereja dapat bersikap arif dan bijaksana. Itulah mengapa SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah perlu ditimbang berdasarkan sejarah gereja sehingga gereja-gereja masa kini mampu bersikap arif dan bijaksana. Sejarah gereja dalam pembahasan artikel ini dibatasi pada kisaran tahun 30-500 Masehi.

---

<sup>5</sup> Ali Imron, “Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang,” *Riptek* 5, no. 1 (2011): 7-8.

<sup>6</sup> Mazmur 91.

<sup>7</sup> Thomas Van Den End, *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 1.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa interaktif yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber literatur pustaka. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan pustaka-pustaka pendukung terkait dan juga hasil-hasil studi yang berkaitan dengan pokok bahasan baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Tahapan pertama adalah mendeskripsikan regulasi SKB 2 Menteri sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006. Pendeskripsian ini bertujuan untuk melihat pandangan para tokoh serta peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap gereja oleh karena regulasi SKB 2 Menteri. Tahapan ini penting karena melaluinya dapat terlihat tantangan-tantangan yang dihadapi gereja-gereja masa kini. Tahapan kedua adalah mendeskripsikan sejarah gereja dari kisaran tahun 30-50 Masehi. Tahapan ini penting karena melaluinya dapat terlihat tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang dihadapi gereja berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang muncul pada waktu itu. Tahapan ketiga adalah mendeskripsikan hasil dari menimbang regulasi SKB 2 Menteri dalam terang sejarah gereja dalam kisaran tahun 30-500 Masehi. Deskripsi dalam tahapan ini bersumber dari proses analisis dan sintesa melalui tahapan pertama dan kedua. Hal ini berarti fakta-fakta sejarah gereja dalam kisaran tahun 30-500 Masehi akan digunakan untuk menimbang regulasi dari SKB 2 Menteri sehingga gereja masa kini dapat menyikapinya dengan arif dan bijaksana berdasarkan realitas sejarah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah**

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 atau sering disebut dengan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah<sup>8</sup> mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006 oleh Menteri Agama yaitu Bapak Muhamad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak H. Moh. Ma'ruf. SKB 2 Menteri Tentang

---

<sup>8</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan sebutan SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Pendirian Rumah Ibadah merupakan produk hukum yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), di mana “tahun 2013 SBY diberi penghargaan sebagai ‘Negarawan Dunia 2013’ atau *World Statesman Award 2013* oleh *The Appeal of Conscience Foundation (ACF)* yang berkantor di New York, USA. SBY dianggap berprestasi dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.”<sup>9</sup>

Peraturan ini dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana termaktub dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 dan 2:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Secara lengkap peraturan ini mencakup 10 Bab dan 31 pasal.<sup>10</sup> Pembagiannya sebagai berikut: Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Bab 2 Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pasal 2-7. Bab 3 Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 8-12. Bab 4 Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13-17. Bab 5 Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pasal 18-20. Bab 6 Penyelesaian Perselisihan, Pasal 21-22. Bab 7 Pengawasan Dan Pelaporan, Pasal

---

<sup>9</sup> Stanley R. Rambitan, “Warisan SBY Dalam Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia,” *Satu Harapan*, last modified 2014, accessed March 2, 2020, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warisan-sby-dalam-hubungan-antarumat-beragama-di-indonesia>. Penghargaan itu disambut sinis oleh banyak kalangan, khususnya penggiat lintas agama di dalam negeri. Sebab, pemberian penghargaan itu berbanding terbalik dengan kondisi nyata hubungan antarumat beragama di Indonesia, yang masih diwarnai oleh kasus-kasus konflik, ketegangan dan bahkan kerusuhan. Banyak kasus menunjukkan kondisi buruk kehidupan beragama di Indonesia. Misalnya, kasus Ahmadiyah di Jawa Barat dan Banten, khususnya yang menghebohkan yaitu penganiayaan dan pembunuhan pengikut aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Pandegelang, Banten. Sebab, pelakunya hanya dihukum beberapa bulan penjara dan kelompok massa yang melakukannya tidak tersentuh oleh hukum. Juga kasus penganiayaan dan pengusiran dari kampungnya penganut aliran Syiah di Sampang Madura yang sampai saat ini masih menjadi pengungsi. Kasus lain yang belum terselesaikan adalah HKBP Filadelfia Bekasi yang diserang massa dan tanahnya disegel oleh bupati. Padahal, pengadilan-PTUN memenangkan gereja itu. Banyak lagi kasus serupa yang terjadi.

<sup>10</sup> “SKB 2 Menteri,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2006, accessed June 8, 2020, <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>.

23-24. Bab 8 Belanja, Pasal 25-26. Bab 9 Ketentuan Peralihan, Pasal 27-29. Bab 10 Ketentuan Penutup, Pasal 30-31.

Sejak ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006 sampai sekarang peraturan ini telah menempuh perjalanan sejarah yang dinamis. Beberapa tokoh dan kelompok termasuk umat beragama bersikap pro dan kontra terhadap peraturan yang sudah ditetapkan itu. Mereka yang bersikap pro menganggap bahwa peraturan ini dibutuhkan guna menjaga kerukunan umat beragama dalam wadah negara Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya peraturan itu. Namun sebaliknya, bagi mereka yang bersikap kontra peraturan ini dianggap merugikan khususnya bagi kelompok minoritas karena dinilai membatasi kebebasan beragama sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama. Tabel berikut cukup mewakili dinamika pro dan kontra tersebut.

Tabel 2. Dinamika Pro Dan Kontra Terhadap SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Tanggal dan Tahun Penulisan Berita	Judul Berita
Jumat 24 Februari 2006.	Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri. <sup>11</sup>
Jumat 17 September 2010.	Komnas HAM Lebih Sepakat SKB 2 Menteri Direvisi daripada Dicabut. <sup>12</sup>
Senin 20 September 2010.	MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik. <sup>13</sup>
Selasa 21 September 2010.	Pariwisata DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri. <sup>14</sup>
Rabu 18 Juni 2014	Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah. <sup>15</sup>

<sup>11</sup> "Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri," *Tempo*, last modified 2006, accessed March 22, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/74474/kelompok-gereja-kristen-tolak-skb-dua-menteri>.

<sup>12</sup> "Komnas HAM Lebih Sepakat SKB 2 Menteri Direvisi Daripada Dicabut," *DetikNews*, last modified 2010, accessed March 22, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-1442657/komnas-ham-lebih-sepakat-skb-2-menteri-direvisi-daripada-dicabut>.

<sup>13</sup> "MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik," *Tempo*, last modified 2010, accessed March 22, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/279221/mui-pencabutan-skb-dua-menteribisa-picu-konflik>.

<sup>14</sup> "Pariwisata DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri," *Viva*, last modified 2010, accessed March 22, 2020, <https://www.viva.co.id/berita/politik/178640-bahas-militer-paripurna-dpr-panen-interupsi>.

Senin 22 Juni 2015.	Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung Saja Perlu Izin Kok. <sup>16</sup>
Sabtu 25 Juli 2015.	Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok. <sup>17</sup>
Kamis 22 Oktober 2015.	MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi. <sup>18</sup>
Rabu 02 Maret 2016.	DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah. <sup>19</sup>
Minggu 5 Maret 2017.	Tak Ber-IMB, Gereja di Parung Panjang Terancam Disegel. <sup>20</sup>
Kamis 13 Februari 2020	PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi. <sup>21</sup>
Jumat 1 Februari 2021	Kementerian Agama buka peluang 'revisi' SKB dua menteri soal pendirian rumah ibadah yang disebut

<sup>15</sup> "Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah," *Kompas*, last modified 2014, accessed March 23, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah>.

<sup>16</sup> Emka Abdullah, "Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung Saja Perlu Izin Kok," *Teropong Senayan*, last modified 2015, accessed March 23, 2020, <http://www.teropongsenayan.com/12922-soal-pencabutan-skb-2-menteri-muhammadiyah-bikin-warung-saja-perlu-izin-kok>.

<sup>17</sup> Alfian Risfil, "Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok," *Teropong Senayan*, last modified 2015, accessed March 23, 2020, <http://www.teropongsenayan.com/14466-ini-dia-bunyi-pasal-skb-dua-menteri-yang-ingin-dicabut-ahok>.

<sup>18</sup> Rico Afrido Simanjuntak, "MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi," *Sindonews*, last modified 2015, accessed March 23, 2020, <https://nasional.sindonews.com/berita/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi>.

<sup>19</sup> "DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah," *Republika*, last modified 2016, accessed March 27, 2020, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/01/o3dbfb330-dpr-mendagri-keliru-jika-cabut-skb-pendirian-rumah-ibadah>.

<sup>20</sup> "Tak Ber-IMB, Gereja Di Parung Panjang Terancam Disegel," *Tempo*, last modified 2017, accessed March 23, 2020, <https://metro.tempo.co/read/852773/tak-ber-imb-gereja-di-parung-panjang-terancam-disegel>.

<sup>21</sup> Isal Mawardi, "PGI Minta SKB 2 Menteri Soal Peran FKUB Di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi," *DetikNews*, last modified 2020, accessed June 8, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi>.

	pegiat HAM 'kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah' <sup>22</sup>
--	---

Bertitik tolak dari penelusuran berita yang terangkum dalam tabel, sebenarnya bab yang sering memunculkan pro dan kontra adalah Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah” khususnya Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Data penelusuran dalam rangkuman berita juga memperlihatkan bahwa sikap kontra muncul karena sebagian kelompok menilai peraturan ini merugikan minoritas, yang dalam penelitian ini adalah gereja. Namun kelompok yang pro terwakili sebagaimana pandangan Ismardi bahwa “SKB 2 Menteri bertujuan untuk mengatur keharmonisan dan toleransi umat beragama di Indonesia sebagai bangsa yang plural.”<sup>23</sup>

### **Fakta Tentang Sejarah Gereja Kisaran Tahun 30-500 M**

Fakta sejarah gereja dalam kisaran tahun 30-50 Masehi dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan pemerintah dalam konteks waktu itu,

<sup>22</sup> Kementerian Agama buka peluang 'revisi' SKB dua menteri soal pendirian rumah ibadat yang disebut pegiat HAM 'kerap menjegal kelompok minoritas memperoleh hak beribadah' last modified 2021, accessed Juli 9, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387>,

<sup>23</sup> Ismardi, “Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru),” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 2 (2011).

peneliti bagi menjadi 2 yaitu gereja dalam masa penganiayaan dan gereja dalam masa kejayaan. Sejarah gereja dalam masa penganiayaan maupun dalam masa kejayaan memiliki catatan-catatan penting yang dapat digunakan sebagai dasar menimbang regulasi SKB 2 Menteri yang dihadapi gereja masa kini.

### ***Gereja Dalam Masa Penganiayaan***

Dunia di mana gereja lahir dan berkembang bertalian dengan Kekaisaran Romawi karena dalam konteks ini menurut Thomas Van Den End “orang Yahudi hanya merupakan minoritas saja. Mayoritas penduduknya menganut agama-agama dan kebudayaan lain, yaitu Helenisme. Ke dalam lingkungan inilah gereja terjun, masuk ketika Injil mulai dikabarkan kepada orang-orang bukan Yahudi (Kis. 11:20).”<sup>24</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Jan S. Aritonang, bahwa sejak semula gereja hadir dan berkiprah di dalam konteks kehidupan manusia yang konkret, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kelahiran, pekerjaan, hingga kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus pun tidak dapat kita pahami lepas dari situasi dan perkembangan sosial, politik di lingkungan Kekaisaran Romawi sekitar 20 abad yang lalu. Demikian juga pekerjaan para rasul dan pertumbuhan gereja perdana, sebagaimana dituturkan pada tulisan-tulisan yang terhimpun dalam Perjanjian Baru.”<sup>25</sup>

Dalam konteks Kekaisaran Romawi inilah sebenarnya terlihat dinamika dari sejarah gereja perdana. Gereja pernah mendapatkan tentangan bahkan penganiayaan pada masa kekaisaran Romawi sebagai penguasa pada waktu itu adalah benar. Menurut B. K. Kuiper dalam bukunya berjudul *The Church in History* “periode antara tahun 33-313 M disebut dengan periode gereja dimurnikan. Selama tiga ratus tahun pertama keberadaannya, gereja telah dimurnikan dalam berbagai api penganiayaan. Periode ini disebut masa kepahlawanan gereja.”<sup>26</sup> Senada dengan hal itu Van Den End dalam bukunya *Harta Dalam Bejana* menyebut periode ini sebagai penghinaan, penganiayaan dan penghormatan bagi gereja.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> End, *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*, 6.

<sup>25</sup> Jan S. Aritonang, *Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas* (Bandung: Jurnal Info Media, 2008), 84.

<sup>26</sup> B. K. Kuiper, *The Church in History* (Malang: Gandum Mas, 2010), 15.

<sup>27</sup> End, *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*, 47.

Jonathan E. Culver dalam bukunya berjudul *Sejarah Gereja Umum* menyebut periode ini sebagai “Pemerintahan Romawi dan Gereja: Penganiayaan dan Kesyahidan.”<sup>28</sup> Sebelumnya Yesus telah menegaskan dalam Injil Lukas (Luk 21:12-19) bahwa para pengikut-Nya akan mengalami penganiayaan.

Gereja Rasuli adalah gereja yang mengalami aniaya. Banyak pemimpin dan anggota gereja yang baru terbentuk itu menderita demi iman Kristen mereka. Penganiayaan telah dimulai dalam sejarah, yang tercatat bagi kita dalam Alkitab. Petrus dan Yohanes dipenjarakan dan dianiaya lebih dari satu kali. Stefanus dan Yakobus telah mati sebagai martir. Tahun 54-68 M Kaisar Nero merekayasa suatu kejahatan berupa pembakaran kota Roma, yang dituduhkan secara keji sebagai perbuatan kaum Kristen.<sup>29</sup> Akibatnya, banyak orang Kristen yang ditangkap, serta dianiaya dengan siksaan yang kejam, dan akhirnya dibunuh. Tahun 81-96 M Kaisar Domitianus sebagai penguasa yang menuntut rakyat mengakui dirinya sebagai *dominus et deus* (Tuhan dan Allah). Kaum Kristen tegas menolak sehingga banyak di antara mereka yang dihukum mati syahid. Kisah tragis ini dapat dilihat dalam kitab Wahyu. Tahun 98-117 M dalam pemerintahan kaisar Trayanus berlangsung secara sporadis dan insidental dan umumnya prakarsa datang dari masyarakat karena melihat bahwa orang Kristen tidak mau terlibat dalam kebiasaan buruk mereka (misalnya pertunjukan Gladiator). Tahun 161-180 Masehi Kaisar Markus Arelius menganiaya kaum Kristen karena dia berpihak pada kepentingan aliran Stoa. Tahun 200-211 Masehi Kaisar Septimius dan Severus. Selama masa ini penganiayaan menghebat dengan kekejaman yang besar di Aleksandria. Tahun 249-251 Masehi Kaisar Decius Kaisar pertama yang memerintahkan penganiayaan besar dengan tujuan menghancurkan Gereja. Tahun 257-258 M Kaisar Valerianus meneruskan penghambatan Kaisar Decius. Para pemimpin gereja dikejar, disiksa dan dibunuh. Antara lain: Uskup Sixtus II di Roma; Uskup Cyprianus di Karthago pada tahun 257. Tahun 303-311 Masehi Diocletianus dan Galerius, penganiayaan di bawah pemeritahan kedua kaisar ini adalah penganiayaan yang paling kejam.<sup>30</sup>

Penganiayaan dan penghambatan yang dialami gereja sebenarnya bukan

---

<sup>28</sup> Jonathan E. Culver, *Sejarah Gereja Umum* (Bandung: Biji Sesawi, 2013), 101.

<sup>29</sup> Kuiper, *The Church in History*, 15.

<sup>30</sup> Ibid.,

realitas atau berita baru yang kita dengar hari ini.<sup>31</sup> Bahkan anggapan bahwa kekristenan justru berkembang dalam dan melalui penganiayaan terlihat jelas dalam sejarah. Ismail menambahkan “justru yang membuat gereja bertumbuh akibat penganiayaan adalah rasa kagum orang melihat ketabahan dan keteguhan iman orang Kristen.”<sup>32</sup> Tokoh Kristen, Quintus Septimius Florens Tertulianus (120—220 M) dilahirkan sekitar tahun 160 Masehi di Kartago (kota Tunis zaman modern). Setelah bertobat dia kemudian membuat karya tulis yang bersifat apologi. Salah satu kutipan penting dalam karyanya adalah demikian:

Kekejamanmu terhadap kami, betapapun unggulnya, tidak menguntungkan bagimu. Sesungguhnya ia justru menarik orang untuk bergabung dengan golongan kami. Setiap kali Anda memabat kami, jumlah kami malah bertambah. Darah orang Kristen adalah benih gereja. Kekerasan hati yang kalian kecam itu justru pengajaran bagi kami. Sebab, siapakah yang pada waktu melihatnya tidak tergerak untuk bertanya apa yang menyebabkannya? Siapa yang setelah bertanya tidak tergerak untuk menerima iman kami. (*Apologia*, 50).<sup>33</sup>

Ungkapan dari Tertulianus menunjukkan bahwa penganiayaan menjadikan gereja kuno justru mengalami perkembangan. Itulah sebabnya bertitik tolak dari fakta historis demikian, Dietrich Kuhl berpendapat bahwa “rahasia rohani dan kenyataan ini juga menjadi daya tarik gereja-gereja di negara-negara yang dikuasai oleh komunisme dan ideologi-ideologi totaliter lainnya.”<sup>34</sup> Di negara-negara di mana gereja mengalami penganiayaan gereja mengalami perkembangan.<sup>35</sup>

Kendati penghambatan semakin sistematis dialami gereja kuno, namun ternyata gereja terus berkembang di seluruh kekaisaran Romawi. Bagaimana mungkin gereja bisa muncul dengan kemenangan dari semua konflik ini? Kuiper mengungkapkan bahwa:

---

<sup>31</sup> Menurut Andar Ismail “penghambatan terhadap gereja bukan hanya terjadi pada abad ke 1 itu, melainkan sepanjang zaman, termasuk juga zaman sekarang. Yang berbeda hanyalah bentuk hambatannya saja Andar Ismail, *Selamat Bergereja: 33 Renungan Tentang Komunitas Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 58.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>33</sup> Tony Lane, *Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 12.

<sup>34</sup> Dietrich Kuhl, *Sejarah Gereja: Gereja Mula-Mula Di Dalam Lingkungan Kebudayaan Yunani-Romawi (30-500)* (Malang: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, 1992), 53.

<sup>35</sup> Vaughn Ira Collins, *Semakin Dibabat Semakin Merambat – Riwayat Penganiayaan Yang Diderita Oleh Umat Kristen Sepanjang Abad* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). Vaughn Ira Collins adalah seorang misionaris yang telah bekerja selama tujuh belas tahun di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Sumatera Utara.

“Satu hal bahwa darah para martir merupakan benih gereja. Itu selalu menjadi benar ketika makin banyak darah martir yang tertumpah, semakin gereja bertumbuh dan mengalami kemajuan. Tetapi hanya ada satu jawab yang komprehensif dan sempurna, yaitu Kristus dan pemeliharaan-Nya yang supranatural terhadap gereja-Nya.”<sup>36</sup>

Dalam hal ini Aritonang mengatakan bahwa kita pertama-tama harus menyatakan bahwa itu merupakan bukti kuasa Allah yang terus bekerja dalam wujud Roh Kudus. Itu juga merupakan bukti dari kekuatan dan kelincahan Injil, yang tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini (bdk. Roma 1:16), “Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.”<sup>37</sup>

Kemenangan tidak tergantung pada sikap atau tindakan orang-orang lain, tetapi hanya pada respons iman terhadap sikap dan tindakan itu. Di manapun ada orang Kristen yang berani mempertaruhkan kekayaan, kedudukan, apalagi nyawanya demi Kristus, maka di situlah nyata kemenangan gereja. Sebab pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus mutlak bagi gereja yang berani mempertahankan iman di tengah-tengah penganiayaan. Dalam masa penganiayaan ini gereja mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik secara kualitas dan kuantitas.

### ***Gereja Dalam Masa Kejayaan***

Sejarah juga memperlihatkan bahwa pada periode tertentu gereja pernah terlepas dari situasi penghambatan dan penganiayaan yang dialaminya begitu rupa. Hal itu terjadi oleh karena kebijakan dari seorang Kaisar bernama Konstantin Agung yang terkenal dengan *edik Milano* maka agama Kristen yang telah teraniaya dengan hebat kemudian menjelma menjadi *religio licita* (agama negara Kekaisaran Romawi). Dari *religio licita* terbentuklah *corpus christianum* (masyarakat Kristen), dengan pemberian cap Kristen atas seluruh aspek kehidupan. Tabel berikut menunjukkan proses penjelmaan tersebut.

---

<sup>36</sup> Kuiper, *The Church in History*, 30-1.

<sup>37</sup> Aritonang, *Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas*, 86.

Tabel 3. Kekeristenan menjelma menjadi *Religio Licita*.

Tahun Terjadi	Prakarsa	Keterangan
260-268 M	Kaisar Gallianus	Mengeluarkan edik toleransi bagi orang Kristen (tahun 261 M)
303-311 M	Kaisar Galerius	Pada akhir masa pemerintahannya menghentikan semua penghambatan terhadap Gereja.
312 M	Kaisar Konstantin Agung	Mengeluarkan maklumat resmi tentang penghambatan terhadap gereja yang dikenal dengan <i>edik milano</i> (tahun 313 M). <sup>38</sup>
325 M	Kaisar Theodosius	Memperkuat <i>edik milano</i> dan pada tahun 380 M menyatakan bahwa agama Kristen menjadi satu-satunya agama resmi negara, dan gereja menjadi gereja negara.

Periode ini kemudian diyakini sebagai masa “kejayaan” dari gereja. Meskipun demikian ada juga bapak gereja misalnya Agustinus (354-430) lewat karya agunginya berjudul *De Civitate Dei* (Kota Allah) mengingatkan agar gereja berhati-hati dalam situasi baru “bulan madu” gereja dan negara ini, sambil mengingatkan bahwa negara adalah pelayan gereja.<sup>39</sup> Persoalannya adalah, benarkah keyakinan bahwa dalam periode ini gereja berada pada masa “kejayaan”? Keyakinan tersebut di satu sisi tepat, tetapi mungkin di sisi yang lain kurang tepat. Mengapa demikian.

“Menurut Jan Aritonang dalam hal tertentu, misalnya menyangkut kuantitas orang Kristen, mungkin anggapan itu tidak salah. Apalagi dengan ketentuan itu setiap warga kekaisaran Romawi sejak lahir secara otomatis menjadi orang Kristen. Tetapi bila kita berbicara tentang kualitas, tentu jadi lain soalnya. Kita bisa membayangkan kekristenan macam apa yang diperlihatkan oleh masyarakat/warga gereja pada umumnya, ketika mereka tidak pernah ditantang untuk menyatakan/menyaksikan ataupun mempertahankan imannya.”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ibid., 87. Isi edik Milano. a. penghambatan terhadap Gereja resmi dihentikan, semua kerugian yang diderita Gereja resmi dihentikan, semua kerugian yang diderita gereja akan diganti oleh negara, dan pembiayaan gereja/rohaniawan dibantu oleh negara; dan agama Kristen diakui sebagai *religio licita* di seluruh kekaisaran Romawi; selanjutnya, sejak 325 hari Minggu ditetapkan dan dirayakan sebagai hari libur resmi, terutama bagi penduduk kota.

<sup>39</sup> End, *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*, 78.

<sup>40</sup> Aritonang, *Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas*, 86.

Mengenai kenyataan ini, Kuiper mengatakan “Dekrit Milan terbukti menghasilkan kerugian yang sangat besar sebab apa yang diperoleh gereja secara kuantitas telah kehilangan secara kualitas.”<sup>41</sup> Jonathan E. Culver mendaftarkan minimal empat kemerosotan gereja sebagai akibat dari kekristenan yang menjadi *religio licita*, antara lain:

1. Memberikan peluang sehingga para kaisar dapat campur tangan dalam urusan gerejani. 2. Meningkatkan orang-orang yang berstatus “KTP” (= Kekristenan tanpa pertobatan). 3. Membuka pintu-pintu sinkritisme, kekafiran, dan keduniawian untuk mewarnai kehidupan, pemikiran dan kebijakan praktis gereja. 4. Tatkala kekristenan menjadi agama negara, kaum klerus telah menerima banyak kehormatan dan hak-hak istimewa. Kini, para uskup menerima gaji yang tinggi dan memiliki kekuasaan politik. Lama kelamaan, gereja menjadi begitu kaya karena menerima banyak sumbangan, dan pemberian tanah yang luas. Akibatnya, perilaku korup dan intrik politik semakin sering melanda kehidupan gereja.<sup>42</sup>

Pendapat-pendapat tersebut ada benarnya karena fakta historis menyebutkan bahwa sebagai akibat dari kekristenan yang telah menjelma menjadi *religio licita*, maka kekristenan telah menjadi paspor bagi kemajuan politik, militer dan sosial sehingga beribu-ribu orang kafir bergabung dengan gereja yang pertobatannya diragukan. Selama tiga abad pertama gereja berkembang melalui menanggung penderitaan. Tetapi setelah tahun 313 M, gereja kadang-kadang menggunakan metode perang untuk meningkatkan jumlah anggotanya. Lambang dari bala tentara Romawi yang adalah elang, sekarang telah digantikan oleh salib.

### **Menimbang Regulasi SKB 2 Menteri Dalam Terang Sejarah Gereja**

Menurut KBBI, menimbang berarti “memikirkan baik-baik untuk menentukan baik buruknya atau salah tidaknya.”<sup>43</sup> Iman Kristen tidak mungkin bisa dilepasakan begitu saja dari perjalanan sejarah gereja itu sendiri.<sup>44</sup> Dari sejarah dapat diketahui bagaimana gereja dalam konteks zamannya bergumul dan

---

<sup>41</sup> Kuiper, *The Church in History*, 32.

<sup>42</sup> Culver, *Sejarah Gereja Umum*, 110.

<sup>43</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1464.

<sup>44</sup> Drewes and Mojau, *Apa Itu Teologi? Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi*, 121. Aspek historis mendapat perhatian karena kita semua sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam sejarah sebelum kita. Hal ini berlaku bagi setiap manusia, juga dalam hubungannya dengan agama. Iman kita dipengaruhi oleh sejarah individu dan masyarakat yang mendahului kita.

bersikap. Sejarah gereja dalam tulisan ini dibatasi dalam konteks kisaran tahun 30-500 Masehi. Jadi judul ini bermaksud memikirkan baik-baik Regulasi SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah berdasarkan terang sejarah gereja. Dari menimbang atau memikirkan baik-baik akan menghasilkan pemikiran baik sebagai dasar bertindak bagi gereja karena menurut Yewangoe beriman bukanlah suatu fakta tanpa juntrungan, antara langit dan bumi. Beriman baru bermakna apabila itu terjadi di dalam persentuhan yang sangat konkret dengan dunia nyata.”<sup>45</sup>

SKB 2 Menteri ditetapkan pemerintah untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui SKB 2 menteri berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa penganiayaan gereja. Harus dipahami oleh semua kelompok beragama secara khusus Gereja, bahwa SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah ditetapkan untuk tujuan baik yaitu memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Tujuan ini penting karena pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Dasar dan latar belakang lahirnya peraturan ini berbeda dari peraturan yang lahir saat gereja berada dalam masa penganiayaan. Pada masa itu peraturan-peraturan yang bersinggungan dengan kekristenan memang sengaja dibuat untuk menekan laju dan perkembangan kekristenan. Selain itu, implikasi bahwa kaisar harus disembah sebagai dewa menyebabkan penganiayaan karena kepatuhan menyembah kaisar sebagai dewa bertentangan dengan ajaran Kristen. Berdasarkan perbedaan esensi inilah maka lebih baik gereja memandang SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah sebagai peraturan yang bertujuan menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Meskipun demikian, tidak mungkin kita menutup mata terhadap fakta dan data di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian gereja di Indonesia mengalami persoalan dengan masalah SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah. Menjadi lebih ironis karena masalah ibadat dan pembangunan sebagian gereja yang terkait dengan hal ini juga disertai dengan aksi anarkis. Berdasarkan realitas demikian sejarah gereja mengajarkan kepada gereja masa kini bahwa SKB

---

<sup>45</sup> A. A Yewangoe, “Kata Pengantar,” in *Iman Kristen Dan Pergumulan Kekinian* (Bandung: Penerbit Bina Media Informasi, 2012).

2 Menteri yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan baik untuk menjaga toleransi antar umat beragama telah dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menekan eksistensi sebagian gereja. Realitas dari sejarah menunjukkan bahwa ketika gereja mengalami tantangan justru mengalami kemajuan. Namun sebaliknya ketika gereja menjadi agama negara (*religio licita*) gereja mengalami kemunduran. Berkaca dari sejarah hendaknya gereja masa kini menjadikan tantangan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengalami pertumbuhan iman jemaat secara berkualitas. Gereja-gereja yang mengalami persoalan dengan pendirian rumah ibadah maupun yang tidak harus berefleksi bahwa perlakuan tidak adil merupakan realitas yang tidak mungkin dihilangkan dari gereja. Meskipun demikian, gereja juga memiliki hak untuk berjuang melalui jalur hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Apapun hasilnya gereja harus menjaga diri supaya tidak kecewa.

## **KESIMPULAN**

Regulasi SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kelompok. Data di lapangan khususnya di Jawa Tengah menunjukkan beberapa persoalan gereja dengan peraturan ini bahkan sebagian mengalami pengrusakan. Regulasi dari peraturan ini menyebabkan sebagian gereja mengalami masalah ketidakadilan dalam ibadah dan pembangunan. Gereja kuno dalam sejarahnya juga sering mengalami ketidakadilan dan penganiayaan. Namun kondisi tersebut membuat gereja kuno justru mengalami perkembangan secara kuantitas dan kualitas. Atas realitas ini hendaknya gereja tidak berkecil hati namun memiliki semangat untuk menjadikan regulasi dari SKB 2 Menteri sebagai batu loncatan bagi gereja untuk mengalami pergerakan dari sisi kualitas.

## **REKOMENDASI**

Bagi gereja-gereja yang mengalami benturan-benturan dengan regulasi dari SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadat hendaknya tetap bersabar. Jadikan realitas tersebut sebagai batu loncatan. Jika situasi memungkinkan lebih baik gereja menempuh jalur hukum apapun nanti hasilnya. Namun sebaliknya bagi

gereja yang dalam kondisi baik dalam arti tidak menghadapi pergumulan dengan peraturan ini hendaklah waspada. Sejarah gereja telah mengajari, justru dalam situasi yang kondusif, gereja mengalami kemunduran secara kualitas. Selain itu pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menyalahgunakan SKB 2 menteri untuk menekan keberadaan dari gereja

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Emka. "Soal Pencabutan SKB 2 Menteri, Muhammadiyah: Bikin Warung Saja Perlu Izin Kok." *Teropong Senayan*. Last modified 2015. Accessed March 23, 2020. <http://www.teropongsenayan.com/12922-soal-pencabutan-skb-2-menteri-muhammadiyah-bikin-warung-saja-perlu-izin-kok>.
- Aritonang, Jan S. *Belajar Memahami Sejarah Di Tengah Realitas*. Bandung: Jurnal Info Media, 2008.
- Collins, Vaughn Ira. *Semakin Dibabat Semakin Merambat – Riwayat Penganiayaan Yang Diderita Oleh Umat Kristen Sepanjang Abad*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Culver, Jonathan E. *Sejarah Gereja Umum*. Bandung: Biji Sesawi, 2013.
- Drewes, B.F., and Julianus Mojau. *Apa Itu Teologi? Pengantar Ke Dalam Ilmu Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- End, Thomas Van Den. *Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Hehanussa, Jozef M. N. "Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2 (2020).
- Imron, Ali. "Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang." *Riptek* 5, no. 1 (2011).
- Ismail, Andar. *Selamat Bergereja: 33 Renungan Tentang Komunitas Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Ismardi. "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Studi Kasus Kota Pekanbaru)." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 2 (2011).

- Jabbar, Abi Abdul. "AS Kecam China, Iran, Nigeria Dan Indonesia Soal Pelanggaran Kebebasan Beragama." *Madaninews*. Last modified 2020. Accessed July 17, 2020. <https://www.madaninews.id/11613/as-kecam-china-iran-nigeria-dan-indonesia-soal-pelanggaran-kebebasan-beragama.html>.
- Kuhl, Dietrich. *Sejarah Gereja: Gereja Mula-Mula Di Dalam Lingkungan Kebudayaan Yunani-Romawi (30-500)*. Malang: Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, 1992.
- Kuiper, B. K. *The Church in History*. Malang: Gandum Mas, 2010.
- Lane, Tony. *Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Mawardi, Isal. "PGI Minta SKB 2 Menteri Soal Peran FKUB Di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi." *DetikNews*. Last modified 2020. Accessed June 8, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi>.
- Nugroho, Singgih, and Setyo Handoyo. *Peta Potensi Konflik Dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Jawa Tengah*. Salatiga: Pustaka Percik Salatiga, 2016.
- Rambitan, Stanley R. "Warisan SBY Dalam Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia." *Satu Harapan*. Last modified 2014. Accessed March 2, 2020. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warisan-sby-dalam-hubungan-antarumat-beragama-di-indonesia>.
- Risfil, Alfian. "Ini Dia Bunyi Pasal SKB Dua Menteri Yang Ingin Dicabut Ahok." *Teropong Senayan*. Last modified 2015. Accessed March 23, 2020. <http://www.teropongsenayan.com/14466-ini-dia-bunyi-pasal-skb-dua-menteri-yang-ingin-dicabut-ahok>.
- Simanjuntak, Rico Afrido. "MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi." *Sindonews*. Last modified 2015. Accessed March 23, 2020. <https://nasional.sindonews.com/berita/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi>.
- Yewangoe, A. A. "Kata Pengantar." In *Iman Kristen Dan Pergumulan Kekinian*. Bandung: Penerbit Bina Media Informasi, 2012.
- "DPR: Mendagri Keliru Jika Cabut SKB Pendirian Rumah Ibadah." *Republika*. Last

- modified 2016. Accessed March 27, 2020.  
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/01/o3dbfb330-dpr-mendagri-keliru-jika-cabut-skb-pendirian-rumah-ibadah>.
- “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah.”  
*Kompas*. Last modified 2014. Accessed March 23, 2020.  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- “Kelompok Gereja Kristen Tolak SKB Dua Menteri.” *Tempo*. Last modified 2006. Accessed March 22, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/74474/kelompok-gereja-kristen-tolak-skb-dua-menteri>.
- “Komnas HAM Lebih Sepakat SKB 2 Menteri Direvisi Daripada Dicabut.” *DetikNews*. Last modified 2010. Accessed March 22, 2020.  
<https://news.detik.com/berita/d-1442657/komnas-ham-lebih-sepakat-skb-2-menteri-direvisi-daripada-dicabut>.
- “MUI: Pencabutan SKB Dua Menteri Bisa Picu Konflik.” *Tempo*. Last modified 2010. Accessed March 22, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/279221/mui-pencabutan-skb-dua-menteribisa-picu-konflik>.
- “Paripurna DPR Ribut Soal SKB 2 Menteri.” *Viva*. Last modified 2010. Accessed March 22, 2020. <https://www.viva.co.id/berita/politik/178640-bahas-militer-paripurna-dpr-panen-interupsi>.
- “SKB 2 Menteri.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2006. Accessed June 8, 2020.  
<https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>.
- “Tak Ber-IMB, Gereja Di Parung Panjang Terancam Disegel.” *Tempo*. Last modified 2017. Accessed March 23, 2020. <https://metro.tempo.co/read/852773/tak-ber-imb-gereja-di-parung-panjang-terancam-disegel>.